



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : *391* /UN27.02/KP/2014

Tentang
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2014 – JANUARI 2015**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 130/PT40.H/I/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembimbingan Akademik.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2014 – Januari 2015** perlu mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik;
b. Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan tersebut pada butir a diatas perlu mengangkat/ menetapkan pembimbing akademik dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsmen Republik Indonesia di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji PNS
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32/ 1979 tentang Pemberhentian PNS;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/ 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
 17. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
 18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 414/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret


19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 Nomor DIPA 023-04.2.1898822014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas sebagai pembimbing akademik mahasiswa program S1, S2 atau S3 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**, dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Agustus 2014 – 31 Januari 2015**, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 04 Agustus 2014

Dekan,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
 NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :


1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : SK Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 391/UN27.02/KP/2014, tanggal 04 Agustus 2014

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIANGKAT SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
 PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 SEMESTER AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

PROGRAM STUDI : S2 PENDIDIKAN SAINS

No	NAMA/NIP	GOL/JABATAN	MAHASISWA BIMBINGAN		KET
			NAMA	NIM	
1	Dr. MOHAMMAD MASYKURI M.Si./ 196811241994031001	IV/a/ LEKTOR KEPALA	ANISA MUNFAATUN	S831408004	Fisika
			ARIF HANDAKA	S831408006	Fisika
			DEWANTA ARYA NUGRAHA	S831408010	Fisika
			DHIAN TRI ENDAH V.	S831408011	Fisika
			DHIMAS NUR SETYAWAN	S831408012	Fisika
			DUWITA SEKAR INDAH	S831408013	Fisika
			EMI ROFIAH	S831408014	Fisika
			FARAHITA MAYA CANTY DE	S831408015	Fisika
			FARIDA HANNUM	S831408016	Fisika
			FARRA ARDILLA PRASTYANI	S831408017	Fisika
			IZZATUL HASANAH	S831408020	Fisika
			MARLINDA MEGA DWI PRA	S831408022	Fisika
			MEGA HENING WIDYANING	S831408023	Fisika
			MITA NUGRAHANI	S831408024	Fisika
			MUHAMMAD IMAN DARM	S831408025	Fisika
			PRIHANTORO EKO S	S831408027	Fisika
			RATIH ASTUTI H	S831408029	Fisika
			SONI NUGROHO YULIONO	S831408032	Fisika
			ST. NURUL FITRIANI	S831408033	Fisika
			SUJIYANI KASSIAVERA	S831408034	Fisika
TRİYONO	S831408036	Fisika			
TUTUT ROZICHIN HADI PUS	S831408037	Fisika			
UDI NUGROHO	S831408038	Fisika			
WAHYU TRI SAJIWO	S831408040	Fisika			
2	Dr. BASKORO ADI PRAYITNO S.Pd.,M.Pd./ 197701252008011008	III/b/ ASISTEN AHLI	ADITYA NOOR CAHYA P	S831408001	Biologi
			AFIFAH EKA PUTRI	S831408002	Biologi
			ANIK NUR P	S831408003	Biologi
			ARDHIANA IFFA FARIDA	S831408005	Biologi
			BAYU WIJANARKO	S831408007	Biologi
			BENNY RUAHNO,SPD	S831408008	Biologi
			BRYAN DION PRAMANA	S831408009	Biologi
			ISTHIKA W	S831408018	Biologi
			ISTIQOMAH WAHYU P	S831408019	Biologi
			KARINA PRATIWI	S831408021	Biologi
			NILA MASNURI YUNITA	S831408026	Biologi
			REVOLUSI P.S.	S831408030	Biologi
			SITI NURWAQIDAH	S831408031	Biologi
			TRIANA ATIKA ZULFA	S831408035	Biologi
			WAHYU PRIH MARDOYO	S831408039	Biologi
YOGA DWIJA WICAKSANA	S831408041	Biologi			



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd
 NIP 196007271987021001